



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001032

kanimsiak.kemenumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Perpanjangan Ijin Tinggal Kunjungan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Penjamin / Sponsor
2. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
3. Surat Permintaan dan Jaminan dari Penjamin / Sponsor
4. Foto copy KTP Penjamin
5. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa.
6. Foto copy Paspor WNA dan Visa Kunjungan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan
2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
3. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
5. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
6. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto (dilakukan hanya untuk perpanjangan I) dan sidik jari;
7. Pemberian nomor register dan Peneraan perpanjangan Ijin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan;
8. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
9. Pemindaian dokumen selesai;
10. Penyerahan dokumen kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001032

kanimsiak.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

3 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian Layanan Perpanjangan Ijin Tinggal Kunjungan adalah 3 Hari kerja dihitung mulai dari pemohon melakukan pembayaran PNPB (kode billing) melalui bank atau chanel pembayaran lainnya.

Biaya / Tarif

500000

Produk Pelayanan

1. Peneraan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada Paspor Kebangsaan

Pengaduan Layanan

image not found or type unknown



Website : kanimsiak.kemenkumham.go.id

Whatsapp : 0811751616

Facebook : imigrasi siak

Twitter : imigrasiasiak

instagram : imigrasi.siak

email : kanim2siak@gmail.com

Telpon : (0764) 8001032